



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ni Murniyati Binti Muis Tilan, NIK 3509065310900004, TTL Ambon, 13 Oktober 1990, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No Hp. 0823-9774-0244, Alamat Air Kuning RT.005/RW.018, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Penggugat;

melawan

Fajrin Von Ranke Bin Mursaum Von Ranke, NIK--, TTL Bua, 26 Oktober 1987, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kantor PT. Ssi Ambon Jln. Kanguru No.39 Air Salobar, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 08 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 08 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 25 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Tulehu yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 89/14/III/2018, tertanggal 25 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di air kuning selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Tergugat berangkat ke Makassar dan Penggugat tetap tinggal di air kuning dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak di karuniai anak;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun setelah 2 bulan menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat;
 - b. Tergugat berjanji kepada Penggugat akan menyelesaikan masalah dengan istri pertama
 - c. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;
5. Bahwa selama ini Penggugat selalu bersabar menghadapi tingkah laku buruk bahkan memberikan Tergugat kesempatan untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;
6. Bahwa puncak pada bulan April 2018 Tergugat pada saat itu Tergugat berangkat ke makassar karena ada pekerjaan dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang dan menjenguk Penggugat, Tergugat berjanji akan menyelesaikan masalah dengan istri pertama namun Tergugat tidak pernah ada kepastian kepada Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan saat ini sudah pisah ranjang kurang lebih 2 tahun 6 bulan terhitung dari bulan Apri 2018 sampai di layangkan gugatan ini, dan selama itu pula

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri;

7. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.89/14/III/2018, tertanggal 25 Februari 2018 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1, Muis tilan bin Fatan, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman Di Air Kuning, RT.005/RW.08, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Ayah Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di air kuning selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Tergugat berangkat ke Makassar dan Penggugat tetap tinggal di air kuning dan menetap sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki istri sebelum menikah

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, Tergugat berjanji kepada Penggugat akan menyelesaikan masalah dengan istri pertama, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan terhitung dari bulan April 2018 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2, Abdul Gani Rumudar bin Saib Rumudar, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman Di Wara , Desa Batu Merah, Kecamatan, Sirimau Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di air kuning selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Tergugat berangkat ke Makassar dan Penggugat tetap tinggal di air kuning dan menetap sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berjanji kepada Penggugat akan menyelesaikan masalah dengan istri pertama, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan terhitung dari bulan April 2018 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Ab



- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran kerananya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 89/14/III/2018, tertanggal 25 Februari 2018 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berjanji kepada Penggugat akan menyelesaikan masalah dengan istri pertama, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan terhitung dari bulan April 2018 sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berjanji kepada Penggugat akan menyelesaikan masalah dengan istri pertama, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan terhitung dari bulan April 2018 sampai sekarang ;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukarkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan terhitung dari bulan April 2018 sampai sekarang, tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**Fajrin Von Ranke Bin Mursaum Von Ranke**) terhadap Penggugat (**Ni Murniyati Binti Muis Tilan**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH, MH..** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Tomi Asram., SH, MHI..** dan **Drs. Abd Rasyid.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dahniar Achmad, SHI** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH, MH.

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., SH, MHI

Ttd

Drs. Abd Rasyid.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dahniar Achmad, SHI

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)